

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil'ālamīn*). Oleh karena itu, sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi (bermuamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum ekonomi Islam.¹

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan di sektor perbankan maupun nonperbankan, sehingga menjadikan lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang mempunyai nilai strategi dalam kehidupan perekonomian suatu negara.²

Menurut Undang-undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau badan yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat berdasarkan

¹Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), cet. ke-1, hlm. 2.

²Muhammad, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: EKONISIA, 2002), hlm. 65.

prinsip syariah.³ Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah, seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya tabungan (*wadī'ah*, mudarabah), deposito berjangka (mudarabah) dan giro (*wadī'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*), dan lembaga keuangan syariah nondepository (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank contohnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menawarkan jasa sewa guna (*leasing*). Peranan kedua lembaga keuangan syariah ini ialah sebagai perantara keuangan antara pihak kelebihan dana atau *surplus* dan pihak yang kekurangan dana atau *defisit*.⁴

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat. BMT adalah

³Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-1, hlm. 293-294.

⁴Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 5.

lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun nonanggota. Kegiatan ini dapat dinamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.⁵

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat Koperasi “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Sidogiri Barat Kraton Pasuruan Jawa Timur.⁶

Salah satu kantor cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri terdapat di Banjarmasin. Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang sudah terpercaya sehingga cukup

⁵Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Jakarta: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1999), hlm. 82.

⁶Compay Profil, www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 20.00 Wita.

banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁷

Produk yang cukup banyak diminati di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yaitu produk pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang bergerak dalam perdagangan, yang akan memulai usahanya dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai keperluan pembelian berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh anggota, seperti: modal usaha, pembelian perabotan rumah tangga, dan pembelian alat-alat elektronik. Dalam pembiayaan ini anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT tersebut.⁸

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad

⁷Nurul Huda, dkk, *op.cit.*, hlm. 290.

⁸Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, sabtu 18 Maret 2017, pukul 10.30 Wita.

murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.⁹

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

Mengingat pembiayaan multiguna tanpa agunan ini adalah pembiayaan yang tanpa agunan, maka risiko terhadap pembiayaan bisa saja terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal transaksi. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang telah jatuh tempo.¹¹ Risiko pembiayaan muncul jika perusahaan pembiayaan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 125.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 58.

¹¹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2008), cet. ke-1, hlm. 115.

atau margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.¹²

Anggota yang mengalami permasalahan dalam pembayaran cicilan, terdapat dua atau sampai empat bulan yaitu sekitar 20% anggota yang bermasalah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.¹³ Anggota yang bermasalah tersebut ada walaupun tidak dalam setiap bulannya, maka juga perlu adanya pengelolaan yang memadai agar risiko bisa dikelola dengan sebaik mungkin, karena dalam prinsipnya apabila ada pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran maka lembaga perbankan akan mengalami kerugian.

Munawar Iqbal and David T. Liewellyn *in his book Islamic Banking and Finance New perspectives on profit-sharing and risk say "that risk that is not avoidable"*.¹⁴

"Munawar Iqbal and David T. Liewellyn didalam bukunya *Islamic Banking and Finance New perspectives on profit-sharing and risk* mengatakan bahwa risiko tidak dapat dihindari". Tetapi pihak perbankan bisa meminimalisir risiko tersebut sebelum terjadi, dengan menggunakan manajemen risiko.

Risiko tersebut tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat

¹² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006), cet. ke-4, hlm. 225.

¹³ Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, sabtu 18 Maret 2017, pukul 10.30 Wita.

¹⁴ Munawar Iqbal and Professor David T. Liewellyn, *Islamic Banking and Finance* (USA: Edward Elgar, 2002), hlm. 34.

datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.¹⁵ Oleh karena itu, sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.¹⁶

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin terhadap pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan?

¹⁵Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014), hlm. 4.

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 255.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui analisis manajemen risiko yang dijalankan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin terhadap pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

D. Signifikansi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Secara keilmuan, mengetahui dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai manajemen analisis risiko pembiayaan tanpa agunan di lembaga keuangan syariah, baik untuk peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Bahan informasi secara ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan.
3. Sebagai sumbangan literatur untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan dan penalaran pengetahuan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan peneliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.
2. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi.¹⁸ Manajemen risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri dalam menjalankan manajemen risiko guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 43.

¹⁸Malayu S.P. Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 4.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya ataupun dana yang disalurkan atau dipinjamkan pihak BMT kepada anggotanya yang memerlukan dana, yaitu pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan adalah salah satu produk pembiayaan yang ada pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.²⁰

4. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²¹ Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad jual beli antara BMT dengan anggota. Adapun akad yang digunakan oleh BMT dalam produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu akad murabahah dengan akad wakalah (*murābahāh bil wakālah*) di mana jual beli murabahah dengan cara BMT mewakili pembelian barang yang diperlukan oleh anggota kepada anggota yang bersangkutan dan akad inilah yang digunakan dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.
5. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah, BMT memiliki dua

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 73.

²⁰ Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri, www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 20.17 Wita.

²¹Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, hlm. 113.

bidang kerja yaitu sebagai lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai lembaga Tamwil (Baitul Tamwil).²² Jadi, BMT yang dimaksud di sini adalah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin Jl. Simpang Sungaibilu, RT: 21, RW: 02 (Veteran) No: 167, Kel: Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari peneliti yang sama, berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa peneliti terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, di antaranya adalah:

Iklima (2823123065) Mahasiswi IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal usaha Barokah dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar”. Peneliti ini menjelaskan bagaimana penerapan produk pembiayaan multiguna tanpa agunan dan modal usaha Barokah di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar, dan menjelaskan perbandingan kondisi usaha pedagang (nasabah) setelah mendapatkan pembiayaan multiguna tanpa agunan dan modal usaha Barokah di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar, serta menjelaskan bagaimana perbandingan adanya kendala dalam produk pembiayaan multiguna tanpa agunan dan modal usaha

²²Hertanto Widodo, dkk, *op. cit.*, hlm. 81.

Barokah di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah terletak pada salah satu produk pembiayaan yang diteliti sama-sama tidak ada agunan. Sedangkan perbedaan terletak pada objek dari penelitian, serta tempat yang diteliti oleh Iklima yaitu pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar, sedangkan penulis di sini mengambil tempat di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.²³

Suri Muchlisyah (10625003960) Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “Preferensi dan Potensi Produk Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun).” Peneliti ini menjelaskan bagaimana preferensi nasabah mengenai produk implant dan bagaimana potensi produk implan di Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun, serta menjelaskan bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai produk implant tersebut. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada nama produk yang diteliti, objek dari penelitian serta tempat penelitian. Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah produk ini merupakan pembiayaan multiguna yaitu pembiayaan serbaguna yang diberikan kepada nasabah bisa untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah dalam memperoleh benda atau barang dan juga bisa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam

²³Iklima, “Analisis Produk Multiguna Tanpa Agunan dan Modal usaha Barokah dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015).

memperoleh manfaat atas suatu jasa serta sama-sama merupakan produk tanpa agunan.²⁴

Fathurrohman (0501156833) Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Serba Usaha BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Waranaya.” Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang manajemen risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Waranaya yang mendapat kendala baik mengenai manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasionalnya. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang analisis manajemen risiko. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dari penelitian dan tempat yang diteliti oleh Fathurrohman yaitu pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Waranaya, sedangkan penulis di sini mengambil tempat di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.²⁵

Yesi Gasela (1301160348) Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin”. Peneliti ini menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah Mikro 25 iB pada

²⁴Suri Muchlisyah, “Preferensi dan Potensi Produk Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun)” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

²⁵Fathurrohman, “Analisis Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Serba Usaha BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Waranaya” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2009).

PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, dan bagaimanacara meminimalisir risiko untuk pembiayaan Murabahah Mikro 25 iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah produk pada pembiayaan yang diteliti sama-sama tidak ada agunan. Sedangkan perbedaan terletak pada nama produk yang di teliti, serta tempat yang di teliti oleh Yesi Gasela yaitu pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, sedangkan penulis di sini mengambil tempat di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.²⁶

Holidah (1201160237) Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Baitul Mal wa Tamwil (Studi Kasus pada Baitul Mal wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin).” Persamaan dari penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang sama di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Banjarmasin, adapun perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda. Peneliti Holidah mengkaji tentang faktor-faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi minat masyarakat yang menabung di KSPS BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana

²⁶ Yesi Gasela, “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 IB Pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin” (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2017).

analisis manajemen risiko pembiayaan multi guna tanpa agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Cabang Banjarmasin.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui tujuan dari rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua adalah landasan teori. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan

²⁷Holidah, "Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Baitul Mal wa Tamwil (Studi Kasus pada Baitul Mal wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin)" (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2016).

masalah yang diteliti, seperti risiko dan manajemen risiko, pembiayaan serta akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat adalah penyajian dan analisis data, merupakan laporan hasil penelitian dan gambaran umum yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab kelima penutup. Pada bab ini berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada, sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.